

**PELAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR TOELANGAN DASA NUSANTARA  
SEBELUM PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TAHUN LAPORAN 2016**

**I. PENDAHULUAN**

**TATA KELOLA PERUSAHAAN**

PT. BPR. Toelangan Dasa Nusantara didirikan pada 19 September 1991, sampai dengan saat ini terus berupaya untuk selalu berkomitmen dan konsisten dalam mengimplementasikan Tata Kelola perusahaan untuk melaksanakan visi dan Misi yang merupakan Landasan Pelaksanaan Tata kelola Perusahaan.

Visi BPR Toelangan Dasa Nusantara, adalah :

- Menjadi penyedia jasa keuangan mikro terpercaya dan profesional yang memiliki hubungan erat dengan nasabah sehingga tercipta kemitraan yang saling menguntungkan.
- Memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dengan membantu menggerakkan sektor riil.

**II. RUANG LINGKUP TATA KELOLA PERUSAHAAN**

**1. PENGERTIAN UMUM**

Suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip Keterbukaan (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Pertanggungjawaban (Responsibility), Independensi (Independency), dan Kewajaran (Fairness).

Dari pengertian atau definisi sebagaimana tersebut di atas memberikan gambaran yang jelas bahwa agar pengelolaan usaha BPR dapat berjalan dengan baik maka BPR wajib melaksanakan Prinsip-prinsip Tata Kelola (Good Corporate Governance) didalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Penerapan prinsip-prinsip dasar GCG dimaksud termasuk pula pada saat penyusunan Visi, Misi, Rencana Strategis, Pelaksanaan Kebijakan dan langkah - langkah Pengawasan Internal pada seluruh jenjang organisasi.

**2. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA**

- a. Meningkatkan Kinerja BPR TOELANGAN DASA NUSANTARA
- b. Melindungi kepentingan stakeholder BPR TOELANGAN DASA NUSANTARA
- c. Meningkatkan Kepatuhan Manajemen dan Karyawan BPR TOELANGAN DASA NUSANTARA terhadap Peraturan Perundang-undangan

**3. KOMITMEN BPR TOELANGAN DASA NUSANTARA DALAM PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN**

- a. BPR TOELANGAN DASA NUSANTARA telah berkomitmen untuk melakukan internalisasi prinsip-prinsip GCG kedalam kebijakan-kebijakan operasional yang berlaku. BPR TOELANGAN DASA NUSANTARA menyadari internalisasi prinsip-prinsip GCG yang lebih luas secara berkelanjutan perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan cakupan implementasi GCG di setiap aspek kegiatan BPR TOELANGAN DASA NUSANTARA.
- b. BPR TOELANGAN DASA NUSANTARA berkomitmen untuk senantiasa melakukan penyejajaran pelaksanaan GCG sesuai dengan standar Tata Kelola yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, sehingga BPR TOELANGAN DASA NUSANTARA dapat meningkatkan performa Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan memiliki daya saing tinggi.
- c. BPR TOELANGAN DASA NUSANTARA juga berkomitmen untuk terus mempraktekkan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik untuk menjadikan BPR TOELANGAN DASA NUSANTARA sebagai perusahaan yang sehat dan turut menjadi bagian dalam membangun industri perbankan di Indonesia.

**4. PRINSIP-PRINSIP YANG DITERAPKAN OLEH BPR TOELANGAN DASA NUSANTARA**

Prinsip penerapan GCG di BPR TOELANGAN DASA NUSANTARA mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.04/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) berdasarkan pada 5 Prinsip Dasar Tata Kelola Perusahaan yang meliputi : Transparansi (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Pertanggungjawaban (Responsibility), Independensi (Independency) dan Kewajaran (Fairness).

**III. STRUKTUR TATA KELOLA BPR TOELANGAN DASA NUSANTARA**

Struktur Tata Kelola Perusahaan BPR TOELANGAN DASA NUSANTARA telah merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Good Corporate Governance Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Berdasarkan ketentuan OJK perihal Asset dan Modal Inti BPR dalam Penerapan GCG di BPR, maka dapat disampaikan data Per 31-Dec-2016, posisi Asset BPR TOELANGAN DASA NUSANTARA yang beralamat di Jln. Raya Tulangan No.3 , Sidoarjo adalah sebesar Rp. 14725119281.00 dengan Modal Inti sebesar Rp. 2963138003.00. Adapun struktur tata kelola BPR TOELANGAN DASA NUSANTARA berdasarkan asset dan modal inti dapat dijabarkan sebagai berikut :

**1. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI BPR TOELANGAN DASA NUSANTARA**

Direksi BPR TOELANGAN DASA NUSANTARA diangkat melalui RUPS tertanggal 12 March 2014 berdasarkan Akta No.158 Tanggal 14 March 2014 pada Notaris JUSTICIA EKA PUSPITA, SH, M.Kn dengan susunan Direksi per 31 December 2016 sebagai berikut :

NAMA	MASA JABATAN	NO.SERTIFIKASI KOMPETENSI	MASALAKU S.D.
- ESTI RAHAYU, SH	14 Mar 2014 - 14 Mar 2017	CERTIF - 2105/JKT/BPR/UJK-S030	29 Dec 2021
- IMRAN , S.SOS	14 Mar 2014 - 14 Mar 2017	CERTIF -5825	13 Jul 2020

**Keterangan :**

- Jumlah Direksi telah terpenuhi sesuai ketentuan
- Komposisi Direksi tetap
- Tidak ada perangkap jabatan di perusahaan/lembaga lain

**TUGAS & TANGGUNG JAWAB DIREKSI**

1. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR
2. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan
3. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi
4. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan:
  - a. Fungsi Audit Intern;
  - b. Fungsi Manajemen Risiko; dan
  - c. Fungsi Kepatuhan

(PE fungsi Audit Intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan PE fungsi Kepatuhan bertanggung jawab kepada Direksi yang membawahi Fungsi Kepatuhan. PE fungsi Kepatuhan harus independen terhadap operasional BPR (dalam hal ini penyaluran kredit dan penghimpunan dana). Seorang PE Kepatuhan dapat merangkap pekerjaan bidang SDM, Manajemen Risiko dan APU-PPT)
5. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
6. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:
  - a. Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan
  - b. Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain
7. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.
9. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

**DATA RIWAYAT PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN KERJA DIREKSI BPR TOELANGAN DASA NUSANTARA**

NAMA DIREKSI	USIA (TH)	PENDIDIKAN TERAKHIR	PENGALAMAN KERJA
- ESTI RAHAYU, SH	48	S1 Hukum Universitas Negeri Jember	- Direktur Utama PT. BPR. Rajadana Menganti